

KEDAULATAN LAUT BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

THE SOVEREIGN OF SEA LOCAL RESOURCES: HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Oleh: Muhammad Heikal Daudy ^{*)}

ABSTRACT

The usage and management of the sea resources are still having classic obstacles either technical or structural. Aceh's sovereign on the sea should be realized by the optimizing its resources wisely. For that reasons, the comprehensive understanding in terms of fulfilling Human Rights is relevant enough to be an indicator and it is part of state responsibility. This article aims to explain the reality of the sovereignty based on human right principle. Regarding to the management of the resources, the Aceh Government is taking part to manage and use it. Article 162 (1) of Aceh Governance Act states the Government and regional governments are entitled to manage the resources living in the territory. The development refers that, Aceh has great opportunity to develop its sovereignty. Thus, the state responsibility in fulfilling economic rights, social, and culture as demanded can be realized.

Keywords: The Sovereign of Sea, Human Rights.

PENDAHULUAN

Perairan laut Aceh yang berada di antara Selat Malaka (pesisir timur) dan Samudera Hindia (pesisir barat), menempatkan daerah ini berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Laut Aceh merupakan aset besar yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan.

Diakui bahwa perhatian masyarakat Aceh terhadap potensi wilayah lautnya semakin berkembang. Kecendrungan ini dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang dinamis yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi sumberdaya di darat. Pengaruh lainnya adalah perkembangan kemaritiman secara nasional sehingga memberikan kemudahan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut.

^{*)} Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh.

Sementara itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut masih menghadapi kendala klasik berupa: (1) Kendala teknis, meliputi tingkat kemiskinan nelayan yang tinggi, rendahnya produktivitas, gejala tangkap lebih dan *illegal fishing*, pencemaran dan kerusakan fisik habitat, konflik penggunaan ruang, minimnya perhatian pembangunan pulau-pulau kecil, lemahnya penanganan pasca panen dan pemasaran serta rendahnya semangat bahari; (2) Kendala struktural, meliputi kondisi ekonomi makro yang belum kondusif bagi kemajuan perikanan serta sistem hukum dan kelembagaan perikanan yang masih lemah.¹

Berkaca pada permasalahan yang berpotensi muncul dari dua kendala diatas, sejatinya kedaulatan Aceh terhadap laut yang dimiliki haruslah diwujudkan dengan mengoptimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara bijak. Untuk alasan tersebut, maka pemahaman yang komprehensif dalam kerangka pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup relevan untuk dijadikan tolok ukur, dan ini menjadi tanggungjawab negara (*state responsibility*). Kerangka HAM yang dimaksud sebagai bentuk pendekatan dalam mewujudkan kedaulatan laut dalam konteks ke-Acehan adalah melalui pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

Tulisan ini berusaha menjelaskan perwujudan kedaulatan laut Aceh menurut prinsip pemenuhan HAM, terutama Hak Ekosob. Dimana negara melalui Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintahan Aceh yang seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi hak tersebut cenderung belum maksimal dalam memainkan fungsinya selama ini, meskipun mempunyai peran yang sangat besar di dalamnya. Oleh karena tanggungjawab negara tersebut, pada dasarnya tidak dapat dikesampingkan sebagaimana mandat Konvensi Internasional Hukum Laut (HUKLA) 1982; Konvensi Hak Ekosob 1976; serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

¹ Wingyo Handoko, *Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, Jurnal IJIL FH UI, Edisi

PEMBAHASAN

1) Konvensi Hukum Laut 1982 dan Kewenangan Pemerintahan Aceh dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Pada tahun 1982, komunitas internasional telah berhasil menyusun suatu perangkat hukum laut guna mengatur segala bentuk pemanfaatan laut serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 atau lazim dikenal sebagai Konvensi HUKLA 1982.

Konvensi HUKLA 1982 merupakan produk hak-hak yang sangat penting, karena mencerminkan upaya masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan internasional yang telah ada. Konvensi HUKLA 1982 juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional yang ditandai dengan lahirnya konsep-konsep hukum baru yang sebelumnya tidak termuat dalam rejim Hukum Laut Internasional.²

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia sebagai negara pantai (*coastal state*) sesuai ketentuan konvensi mempunyai kedaulatan wilayah (*sovereignty*) atas perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan.³ Sedangkan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, Indonesia mempunyai hak berdaulat (*sovereign right*) atau lazim disebut ‘kedaulatan atas sumber kekayaan alam.’⁴

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi yang satu ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejauh ini *follow up* yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia, berkaitan dengan implementasi Konvensi HUKLA 1982 secara nasional telah dilaksanakan dengan terbitnya sejumlah produk perundang-undangan antara lain: a) UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen; b) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia; c) UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982; d) UU No. 6 Tahun 1985 tentang Perairan Indonesia; e) UU No. 23

Khusus Desember 2004, hlm. 107.

² Mujibussalim, *Pemanfaatan Perikanan di ZEE Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Kanun No. 35, Edisi April 2013, hlm. 22.

³ Ibid, hlm. 23.

⁴ Bambang Susanto, *Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia*, Jurnal IJIL FH UI, Edisi khusus Desember, Jakarta, 2004, hlm. 41.

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; f) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; g) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; h) PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan SDA Hayati di ZEEI; dan i) PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.⁵

Kendatipun Pemerintah Republik Indonesia di satu sisi telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, yurisdiksi, serta hak dan kewajiban lainnya, demi pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara nasional. Namun di sisi lain penting pula bagi pemerintah untuk memperhatikan prinsip otonomi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan negara yang menekankan adanya pemberian kewenangan oleh negara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Otonomi mengandung pengertian pemerintahan sendiri atau *zelfbestuur*, artinya di balik otonomi terdapat makna kemandirian. Tentu, kemandirian dimaksud harus sesuai dengan peraturan mengenai otonomi itu sendiri. Sama halnya bahwa daerah diberikan otonomi yang mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Sejalan dengan itu, pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa berikut pula pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.⁷ Sebagai implementasi dari mandat konstitusional tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia mengakui status Aceh sebagai daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan diterbitkannya UUPA.

Fakta tersebut menegaskan sejarah baru ketatanegaraan yang menempatkan dan menghargai karakteristik Aceh secara khas. Setidaknya republik ini memberikan kewenangan penuh bagi Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi: urusan pemerintahan yang

⁵ Handoko, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁶ Mohd. Daud Yoesoef, *Pandangan Bangsa Indonesia Terhadap Otonomi Daerah*, Makalah, Disampaikan pada Pelatihan 'Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dan Al Islam/Kemuhammadiyah dalam Dinamika Perubahan Sosial Menuju Demokrasi yang Berkeadaban', Dirjen Dikti, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁷ Ade Saptono, *Otonomi daerah dan Kebangkitan Etnik*, Jurnal, FH UMS, Vol. 8 No. 1, Surakarta, 2005, hlm. 25.

bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama (Pasal 7 UUPA).

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, Pemerintahan Aceh turut berwenang untuk mengelola dan memanfaatkannya. Dalam Pasal 162 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang hidup di laut wilayah Aceh. Masih dalam pasal yang sama pada ayat (2) diuraikan mengenai kewenangan untuk mengelola SDA yang hidup di laut sebagaimana dimaksud meliputi;⁸ a) konservasi dan pengelolaan SDA di laut; b) pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan; c) pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; e) pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan f) keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan NRI.

Selanjutnya Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut di sekitar Aceh sesuai dengan kewenangannya (Pasal 162 ayat (3) UUPA). Adapun pengelolaan SDA di wilayah laut sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup (Pasal 162 ayat (4) UUPA).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa, Aceh memiliki potensi besar untuk membangun kedaulatan lautnya. Tidak boleh tidak Pemerintahan Aceh wajib menjadikan UUPA sebagai dasar dalam melahirkan kebijakan-kebijakan strategis dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan serta penegakan hukum di wilayah lautnya. Konsekwensinya Pemerintahan Aceh dapat mengenyampingkan produk peraturan perundang-undangan lain yang turut mengatur pengelolaan dan pemanfaat sumber daya perikanan dan kelautan yang berlaku umum secara nasional. Seperti

⁸ Pasal 162 ayat (2), *Ibid.* Kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Menurut Bagir Manan dalam hukum kewenangan berarti hak dan kewajiban sekaligus (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib

dalam pengelolaan perikanan, Pemerintahan Aceh hanya akan tunduk kepada UUPA dan bukan pada UU No. 45 Tahun 2009 atau UU lainnya, sepanjang pasal-pasal yang diatur itu bertentangan dengan UUPA, karena dalam hal ini berlaku azas hukum *lex specialis derogat legi lex generalis*.⁹

Adapun alasan-alasan utama lainnya yang dapat dikemukakan guna mendukung *leading sector* ini, yaitu *Pertama*, Aceh memiliki sumber daya laut yang besar, baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. *Kedua*, Aceh memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang tinggi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercermin dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya. *Ketiga*, industri di sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan (*backward and forward linkage*) yang kuat dengan industri-industri lainnya. *Keempat*, sumber daya di sektor kelautan dan perikanan merupakan sumber daya yang selalu dapat diperbaharui (*renewable resources*) sehingga bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif. *Kelima*, investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang relatif tinggi dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi pula. *Keenam*, secara umum industri perikanan berbasis sumber daya lokal dengan *input* rupiah namun dapat menghasilkan *output* dalam bentuk dolar.

2) Relevansi Hak Ekosob dalam Optimalisasi Sumberdaya Lokal Sektor Perikanan dan Kelautan oleh Pemerintahan Aceh

Dunia Hak Asasi Manusia di Indonesia memulai babak baru ketika Dewan Perwakilan Rakyat meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1976 ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pengesahan kovenan ini membawa harapan baru bagi upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, terlebih bagi Aceh sebagai inisiator yang mendorong kovenan internasional tersebut untuk diratifikasi sesuai *Memorandum of Understanding*

ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 102.

⁹ M. Adli Abdullah dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2010, hlm. 98. Lihat juga M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin., 2010, *Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot*, Kehati, Jakarta.

(MoU) Helsinki Bagian 2 point (2.1.). Harapannya tentu saja tidak sebatas meratifikasi, oleh karena ratifikasi tersebut mengandung implikasi bagi Pemerintahan Aceh secara khusus dan menjadi sebuah kewajibannya (obligasi) untuk memenuhi dan melaksanakan sesuai aturan yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban (*state responsibility*).

Implementasi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, tidaklah sama dengan hak sipil dan politik. Dalam hak ekososob, intervensi negara (pemerintah) haruslah positif, artinya negara harus jadi regulator guna memenuhi hak warga negara.¹⁰ Dan pelaksanaan pemenuhan tanggungjawab tersebut dilakukan secara bertahap (*progressif realization*). Dengan kata lain tanggungjawab progresif ini merupakan kewajiban untuk secepatnya mengambil langkah-langkah maju ke arah realisasi sepenuhnya hak yang dijamin dalam kovenan dengan semua sarana atau sumberdaya yang memadai. Sekalipun di dalam kovenan sendiri menuntut adanya perumusan standar minimum untuk pemenuhan hak-hak tersebut.¹¹ Disamping itu, hak ekososob dirancang untuk menjamin perlindungan individu maupun secara kolektif-komunal dengan sepenuhnya berdasarkan pandangan bahwa setiap orang berhak menikmati hak atas kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan.

Batasan mengenai klasifikasi hak ekonomi, sosial, dan budaya terbagi ke dalam beberapa jenis hak antara lain: a) Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan; b) Hak atas kebebasan berserikat; c) Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial; d) Hak untuk berkeluarga dan perlindungan bagi anak, remaja dan perempuan; e) Hak atas standar hidup yang layak (pangan, sandang, papan); f) Hak atas standar tertinggi kesehatan (pemerataan kesempatan mendapat pengobatan dan jaminan minimum pada saat sakit; g) Hak atas pendidikan; dan h) Hak atas budaya dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. (Terjemahan versi bahasa Kovenan Internasional Hak Ekososob 1976).

Berdasarkan klasifikasi jenis hak di atas, maka kepada negara (pemerintah) selaku pemangku kewajiban (*duty holders*) dalam sistem HAM, bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui 3 bentuk kewajiban. *Pertama*, kewajiban untuk menghormati (*to respect*) yaitu kewajiban

¹⁰ Arief Setiawan, *Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai ACFTA*, Jurnal HAM, Komnas HAM RI, Vol. VI, 2010, hlm. 149.

berdasarkan tindakan dimana tanggung jawab pemerintah untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi hak. Contoh: menyiapkan sistem sarana dan prasarana yang cukup bagi nelayan. *Kedua*, kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yaitu kewajiban berdasarkan hasil dimana tanggung jawab pemerintah dalam mencapai hasil terkait dengan tindakan yang dilakukan. Contoh: tanggung jawab bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan berhasil guna, yakni meningkatnya jumlah hasil tangkapan. *Ketiga*, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) yaitu kewajiban segera dimana pemerintah mampu memastikan hak penghidupan subsistensi minimal untuk bisa bertahan hidup (*survive*) bagi semua orang, terlepas dari tingkat ketersediaan sumberdaya dan tingkat ekonomi negara. Contoh: pemerintah menjamin tidak ada warganya yang berprofesi sebagai nelayan harus meninggal karena kelaparan, dan ini merupakan syarat minimum hak atas pangan. (Prinsip Limburg tentang Penerapan Hak Ekosob, No.25).

Tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti paparan di atas sudah semestinya mampu dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh demi terwujudnya kedaulatan Aceh di sektor perikanan dan kelautan yang berbasis sumber daya lokal. Potensi sumber daya lokal yang dimaksud salah satunya adalah dengan memberdayakan para nelayan lokal (tradisional).

Pada dasarnya merupakan hak para nelayan Aceh untuk memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak ekosobnya, dari implementasi pelaksanaan kewajiban Pemerintahan Aceh dalam meningkatkan taraf kesejahteraan para nelayan sebagai warga negara. Diakui bahwa, pemenuhan hak ekosob para nelayan Aceh selama ini dirasa masih kurang maksimal. Bukan sebuah kebetulan, apabila Pemerintahan Aceh sendiri masih memposisikan para nelayan sebagai kelompok marjinal sehingga kepentingannya masih dapat dikesampingkan. Gejala ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Aceh masih abai, dan terkesan lepas tanggungjawab sekalipun telah memperoleh kewenangan yang besar sebagaimana termaktub di dalam UUPA.

¹¹Sri Palupi, tt, *Mengenal dan Memahami Hak Ekosob*, Makalah, Institute for Ecosoc Rights, Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pemenuhan hak ekosob para nelayan sebagai garda terdepan dan faktor penentu dalam perannya di sektor perikanan dan kelautan harus dilaksanakan Pemerintahan Aceh tanpa kecuali. Sebaliknya sikap Pemerintahan Aceh yang abai tentu saja dapat berimplikasi luas terhadap beberapa hal antara lain: *a)* terabainya prinsip tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak ekosob para nelayan; *b)* penyelewengan kewajiban pemerintah terhadap hak ekosob yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM; *c)* matinya ekonomi para nelayan yang linear dengan meningkatnya angka kemiskinan penduduk; *d)* menurunnya kualitas kehidupan masyarakat.

Dibutuhkan kesungguhan Pemerintahan Aceh demi masa depan hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara, dalam hal ini para nelayan Aceh. Oleh karena nasib para nelayan menjadi taruhannya, mengingat peran Pemerintahan Aceh sebagai regulator yang kurang efektif. Dampak yang timbul tidak terlihat dalam waktu yang singkat. Oleh karena dampaknya akan sangat terasa dalam beberapa tahun ke depan, ketika implementasi UUPA di sektor perikanan dan kelautan terus mengalami kemandegan seperti saat ini.

Suramnya masa depan hak ekonomi, sosial, dan budaya para nelayan dengan sendirinya merupakan kabar buruk bagi masa depan Hak Asasi Manusia di Aceh. Kenyataannya dimensi HAM tidak sebatas terkait dengan aksi kekerasan aparat negara atau tindakan pembiaran pelanggaran HAM, juga dalam ranah kesejahteraan. Sekalipun bukan barang baru, merajalelanya kemiskinan, pengabaian hak nelayan (tradisional), dan minimnya jaminan sosial merupakan gambaran kecil dari pelanggaran terhadap hak ekosob.

Sejatinya pengarusutamaan prinsip pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam pembuatan kebijakan harus terimplementasi secara aplikatif. Kebijakan yang tidak berperspektif hak ekosob hanya akan menjerumuskan masyarakat (nelayan). Perlindungan terhadap nelayan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintahan Aceh, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas amanat MoU Helsinki dan UUPA.

KESIMPULAN

Mewujudkan kedaulatan Aceh di laut melalui pendayagunaan potensi sektor perikanan dan kelautan memberi peluang terhadap optimalisasi peran sumber daya lokal seperti para nelayan tradisional di Aceh. Upaya-upaya dari Pemerintahan Aceh dalam melahirkan kebijakan-kebijakan strategis di sektor perikanan dan kelautan, serta penegakan hukum di wilayah lautnya harus berpedoman pada UUPA dan UU terkait lainnya sepanjang tidak bertentangan satu sama lain sesuai prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku.

Pemahaman yang komprehensif oleh Pemerintahan Aceh mengenai prinsip-prinsip pemenuhan hak ekosob sebagai payung kebijakan atau '*guideline*' dalam membangun sektor perikanan dan kelautannya yang berbasis kepada sumber daya lokal. Akan menjadi modal utama dalam mengembangkan potensi kelautan (*ocean economics*) dan mendorong terjadinya demokratisasi dan keadilan sosial, demi mensejahterakan rakyat Aceh, khususnya peningkatan kualitas kehidupan para nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptono, 2005, *Otonomi daerah dan Kebangkitan Etnik*, Jurnal, FH UMS, Vol. 8 No. 1, Surakarta.
- Arief Setiawan, 2010, *Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai ACFTA*, Jurnal HAM, Komnas HAM RI, Vol. VI, Jakarta.
- Bambang Susanto, 2004, *Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia*, Jurnal IJIL FH UI, Edisi khusus Desember, Jakarta.
- M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin., 2010, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.
- M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin., 2010, *Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot*, Kehati, Jakarta.

- Mohd. Daud Yoesoef, 2002, *Pandangan Bangsa Indonesia Terhadap Otonomi Daerah*, Makalah, Disampaikan pada Pelatihan 'Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dan Al Islam/Kemuhammadiyah dalam Dinamika Perubahan Sosial Menuju Demokrasi yang Berkeadaban', Dirjen Dikti, Jakarta.
- Mujibussalim, 2013, *Pemanfaatan Perikanan di ZEE Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Kanun No. 35, Edisi April, FH Unsyiah, Banda Aceh.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Palupi, tt, *Mengenal dan Memahami Hak Ekosob*, Makalah, Institute for Ecosoc Rights, Jakarta.
- Wingyo Handoko, 2004, *Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, Jurnal IJIL FH UI, Edisi Khusus Desember 2004, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Konvensi

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1976.

Prinsip Limburg tentang Penerapan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Dokumen

Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dan Pemerintah RI, Helsinki Tahun 2005.